

DISERTASI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA RINGAN
DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE***



Oleh:

**KARIM
NIM. 031227017338**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE
JUSTICE***

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan
Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)


Oleh:

KARIM
NIM. 031227017338

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**


LEMBAR PENGESAHAN

Oleh :
Promotor




Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Ko Promotor 1




Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.
NIP. 196310131989031002

Ko Promotor 2



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)
Pada hari rabu tanggal 1 Juli 2015.

Panitia Penguji

- 
- Ketua** : **Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.**
- Promotor** : **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**
- Ko. Promotor I** : **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**
- Ko. Promotor II** : **Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**
- Anggota** : **1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.S.**
: **2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**
: **3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Nomor : 143/UN.1.3/2015H3.1.3/KD/2015
Tanggal : 01 Juli 2015

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)

Pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015

Panitia Penyanggah

- 
- Ketua** : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.S.i.
- Promotor** : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
- Ko. Promotor I** : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
- Ko. Promotor II** : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
- Sekretaris/Anggota** : Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
- Anggota** :
1. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
 2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
 3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
 4. Dr. Hadi Subhan, S.H., M.H.
 5. Dr. Toetik Rahayu, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 274/UN3.1.3/ 2015
Tanggal : 13 Agustus 2015

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala Rahmat dan Ridho serta hidayahNYA, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*” dengan baik. Penyusunan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat **Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.** selaku Promotor dan **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum** dan **Dr. Sarwirini, S.H., M.H.**, selaku Ko-Promotor, yang penuh dengan kesabaran, ketekunan, koreksi, kritik, arahan, serta dorongan sejak awal hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada : Rektor Universitas Airlangga Surabaya, **Prof.Dr.Moh Nasih, MT.Ak** yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga. Kepada Bapak Kapolda Jawa Timur atas kesempatan dan izin yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program S-3 di Universitas Airlangga Surabaya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya **Prof.Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum serta berbagai fasilitas dalam rangka

menyelesaikan studi. Terima kasih diucapkan pula kepada **Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.**, selaku Wakil Dekan I, **Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Wakil Dekan II, dan **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama mengikuti pendidikan S-3 di Universitas Airlangga Surabaya.

Demikian pula ucapan terima kasih kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum, **Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang tiada henti memberikan arahan dan petunjuk sehingga saya dapat menempuh pendidikan Doktor ilmu hukum ini dengan baik.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Ibu. **Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D.**, dan mantan Sekertaris, Bapak **Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D.**, atas pelayanan administrasi kepada penulis selama menempuh pendidikan doktor. Terima kasih juga pada Staf Administrasi Program Studi S3 Ilmu Hukum FH UA, **Sdr Amin Rachmad, Sdri. Khoirun Nisa, dan Sdri. Harmi** yang selalu membantu kelancaran proses urusan administrasi.

Pada kesempatan ini pula secara khusus ucapan terima kasih di sampaikan kepada seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Keahlian Kekhususan (MKPKK),

dan Seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD I dan II), seluruh Tim Penguji Ujian Kualifikasi, seluruh Tim Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal Disertasi), Tim Penguji Ujian kelayakan Disertasi, serta seluruh Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.

Pada kesempatan ini pula, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta, ayah mertua beserta ibu mertua dan istri saya tersayang, beserta anak-anak saya tersayang, yang tiada hentinya telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dengan penuh kasih sayang, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah berbagi rasa suka dan duka selama menyelesaikan disertasi ini, tanpa adanya dukungan moral dan doa dari kalian hal ini tidaklah akan terwujud. Akhirnya semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah NYA kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Airlangga ini.

Surabaya, 13 Agustus 2015

Penulis,

RINGKASAN

Pada dasarnya tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang sifatnya sederhana dan tidak berbahaya, serta nilai kerugian korban relatif kecil. Pengaturan tindak pidana ringan tidak banyak dijumpai dalam KUHP, hanya terkait dengan beberapa ketentuan saja, seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Adapun dalam Hukum Acara Pidana, ketentuan tindak pidana ringan ini diatur dalam Pasal 205 (1) KUHP. Dalam implementasinya, peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini cenderung mengabaikan kepentingan korban maupun pelaku dalam proses penanganan perkara tindak pidana ringan.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan seharusnya dapat diselesaikan secara alternatif, yaitu melalui *restorative justice*. Penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui mediasi penal dengan mempertemukan korban, pelaku dan para pihak terkait, dalam rangka mencari solusi yang baik untuk kepentingan bagi semua pihak. Hal ini tidak hanya dapat memulihkan kerugian dari pihak korban, tetapi juga dapat menghilangkan rasa malu pada diri pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukannya, karena mekanisme dalam penyelesaian perkara tersebut dilakukan secara damai tanpa menyebarkannya kepada publik.

Restorative Justice timbul karena sistem peradilan pidana yang ada hingga sampai saat ini tidak bisa berjalan sesuai dengan nilai atau rasa keadilan, khususnya dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Proses perkara tindak pidana ringan yang diajukan ke pengadilan tidak memberikan ruang yang cukup untuk kepentingan korban dan pelaku. Dengan kata lain, sistem

peradilan pidana konvensional seperti saat ini sering menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat. Ini pada dasarnya adalah menjadikan kebutuhan akan *restorative justice* sebagai solusi penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam rangka memenuhi rasa keadilan di masyarakat, terutama bagi korban dan pelaku. Dalam kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan, tidak cukup hanya sekedar mengenakan sanksi pada pelaku pidana yang bertentangan dengan hukum, atau perbuatan tersebut hanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, akan tetapi hendaknya dapat juga dilakukan melalui upaya lain yang tidak selalu berakhir dengan sanksi pidana. Dalam penanganan perkara tindak pidana ringan selama ini proses penanganan perkaranya dilakukan melalui Acara Pemeriksaan Cepat (APC).

Berdasarkan fakta, dalam beberapa kasus perkara tindak pidana ringan yang diproses melalui peradilan pidana secara formal, sering tidak tepat dan tidak maksimal dalam menciptakan rasa keadilan. Pidanaaan yang dijatuhkan seringkali tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian, yaitu obyek barang yang diambil kurang memiliki nilai ekonomis, namun dalam penanganan perkaranya tetap diajukan ke pengadilan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari contoh kasus yang dialami Nenek Minah yang di tuduh mencuri tiga buah kakao, kasus yang menimpa AAL kasus remaja berusia 15 tahun siswa SMK Negeri 3 Palu yang dituduh mencuri sandal jepit, serta kasus Asyani yang diduga mencuri kayu di wilayah Situbondo Jawa Timur, yang menjadi sorotan publik.

Nenek Minah, dari Ds. Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas menghadapi masalah hukum karena mengambil tiga buah biji kakao hanya senilai kurang lebih Rp 30.000.-. Kasus pencurian tersebut perkaranya diajukan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dituduh telah mengambil tiga buah kakao milik orang lain tanpa izin, yaitu dari kebun milik PT Sari Antan-4. Kurang lebih kerugian ditaksir sebesar Rp 30.000.-. Terhadap perkara yang dilakukannya tersebut dikenakan Pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukuman enam bulan penjara. Hal yang sama juga ditemukan dalam kasus AAL, remaja berusia 15 tahun, siswa SMK Negeri 3 Palu, Sulawesi Tengah. AAL didakwa mengambil sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan, dan AAL diancam 5 tahun penjara. Perkara tersebut terjadi sekira bulan November 2010, yang kronologisnya sebagai berikut:

AAL bersama teman-temannya pada saat lewat di depan rumah kos Briptu Anwar Harahap, anggota Brimob dari Sulawesi Tengah, melihat sandal jepit tergeletak. Tanpa pikir panjang, ia kemudian mengambilnya. Kemudian Briptu Anwar melaporkan perkara pencurian sandal jepit dimaksud ke petugas Polri setelah enam bulan dari kejadian pencurian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap AAL dan teman-temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ia mengaku mencuri sandal. Selanjutnya penanganan dan Berkas Perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu, kemudian perkaranya diajukan ke Pengadilan, dan dalam dakwaan Jaksa, AAL dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dituntut pidana penjara lima tahun.

Selain itu, pada pertengahan bulan Maret 2015, terjadi kasus pencurian kayu yang diduga dilakukan oleh nenek Asyani yang berusia 63 tahun. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak PT Perhutani di Polres Situbondo, kasus ini bermula dari kejadian pada bulan Juli tahun 2014. Pada saat itu petugas Perhutani sedang melakukan patroli rutin dan menemukan dua tunggak bekas pencurian dipetak No. 43. Setelah melakukan penyelidikan, pihak Perhutani mengaku mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada penimbunan kayu jati di rumah tukang kayu bernama Cipto. Kemudian pihak perhutani melaporkannya ke Mapolsek Jatibanteng. Selanjutnya pihak Kepolisian dan Perhutani melakukan operasi gabungan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Dari rumah Cipto inilah petugas menyita barang bukti, yaitu kayu jati yang sudah berbentuk papan. Setelah Polisi meminta keterangan Cipto, kasus tersebut kemudian berkembang kepada pemilik kayu yaitu nenek Asyani. Abdul Gani (pihak dari Perhutani) menambahkan, pihaknya melaporkan hilangnya kayu tersebut sudah sesuai prosedur. Abdul Gani (petugas Perhutani) mengaku, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan keabsahan motif kelir kayu tersebut. Alasan kuat yang mendasari pihak perhutani, yaitu warna kayu milik perhutani berbeda dengan warna kayu yang berasal dari tanaman di desa. Akibat hilangnya dua batang kayu jati dipetak 43 tersebut, pihak perhutani mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah lebih, sehingga nenek Asyani didakwa melanggar Pasal 12 jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Dua kasus yang melibatkan dua nenek yang sudah lanjut usia tersebut penanganan perkaranya tetap diproses ke pengadilan. Publikasi media dan penilaian masyarakat terhadap dua kasus nenek tersebut berdampak pada penilaian terhadap aparat penegakan hukum yang dianggap tidak manusiawi, tidak punya empati, dan tidak bisa memberikan rasa keadilan. Penanganan perkaranya tersebut dianggap tidak efisien serta tidak bisa melindungi orang yang sudah lanjut usia. Akibatnya menjadikan kewibawaan lembaga dan aparat penegak hukum dilecehkan masyarakat. Aparat penegakan hukum dinilai oleh masyarakat belum mampu memberikan rasa keadilan.

Memang, prosedur proses penanganan perkara dan proses peradilanannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun ketika para pelaku tersebut hanya melakukan perbuatan pidana yang dianggap ringan oleh masyarakat, maka masyarakat tidak setuju penanganan hukum atas kasus tersebut, khususnya terkait rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Disisi lain, masyarakat dan para pencari keadilan serta media massa akan memberikan penilaian yang buruk terhadap supremasi hukum, jika kasus-kasus ringan sebagaimana tersebut masih saja tetap di proses sampai ke Pengadilan. Oleh karena itu diharapkan apabila ada perkara tindak pidana ringan yang telah dapat diselesaikan oleh para pihak, maka aparat penegak hukum tentunya tidak perlu lagi untuk melanjutkan sampai ke sidang pengadilan, apalagi berakhir hingga sampai di Lembaga Pemasyarakatan. Kecuali itu, penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luar sidang pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, jika dirumuskan menjadi norma kedalam ketentuan undang-undang tentunya lebih menjamin kepastian hukum dan

mengurangi beban biaya Negara. Lagipula waktu dan tenaga aparat penegak hukum dapat dimanfaatkan untuk menangani kasus-kasus yang lebih mendesak.

Tipe penelitian disertasi ini adalah yuridis normatif, yang difokuskan pada isu hukum antara lain yaitu (1) filosofis penanganan tindak pidana biasa dan tindak pidana ringan (2) Karakteristik penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice*, (3) *Ius constituendum* pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice*. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, maka digunakan 4 (empat) pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan.

Istilah Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) merupakan singkatan dari istilah yang terkandung dalam KUHP, Bab XVI, bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat tentang Kejahatan Ringan. Masyarakat pada umumnya lebih kenal dengan istilah Tipiring, sebuah kejahatan yang langsung diketahui sebagai kejahatan yang ringan sifatnya. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, perkara pelanggaran yang termasuk kualifikasi Tipiring, memiliki acara tersendiri, yaitu dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang beberapa bentuk proses perkara pidana, antara lain : Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, Acara Pemeriksaan Cepat dan Acara Pemeriksaan Perkara pelanggaran lalu lintas.

Proses pemeriksaan dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 152 KUHP.

Dalam persidangan dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa, dan dalam sidang pertama pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan bukti-bukti. Acara pemeriksaan perkara tindak pidana biasa ini dilakukan terhadap perkara pidana yang dikenai ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan penanganan perkara yang sifat pembuktiannya mudah dan sederhana, serta hukumannya ringan, diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS), yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 203 KUHP. Selanjutnya bentuk Acara Pemeriksaan yang ke tiga adalah Acara Pemeriksaan Cepat (APC) diatur dalam Pasal 205 KUHP, yaitu terhadap perkara yang memenuhi kriteria, antara lain, yang ancaman hukumannya maksimal 3 bulan penjara atau denda sebesar Rp 7.500.- dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP.

Kriteria penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* adalah pelaku tidak perlu masuk penjara jika kepentingan korban dan kerugiannya telah dipulihkan, serta korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku telah menyatakan penyesalannya. Juga telah terjadi kesepakatan yang terkait dengan pembayaran kerugian, yang dapat berbentuk materil ataupun immaterial. Model *restorative justice* ini harus dilaksanakan sebelum proses penyidikan dengan polisi sebagai mediatornya. Dampaknya adalah kerugian korban diganti oleh pelaku sehingga menciptakan kondisi pemulihan seperti sebelum terjadinya kasus. Hal ini tidak hanya dapat memulihkan kerugian yang diderita korban, tetapi juga diharapkan menghilangkan rasa malu pelaku akibat

dari pelanggaran yang dilakukannya, karena mekanisme tersebut dilakukan secara damai dan tanpa meyebarkan permasalahan tersebut kepada pihak publik. Oleh karena itu menurut Braithwaite dan Strang, implementasi *restorative justice* seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip "*healing and respectful dialogue forgiveness, responsibility, apology and making amends*"

Upaya penanganan perkara tindak pidana ringan melalui penyelesaian *restorative justice* ini perlu untuk dinormakan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatannya bagi masyarakat. Model penyelesaian perkara tersebut mengadopsi kearifan lokal yang selama ini telah membudaya di kalangan masyarakat, yaitu nilai-nilai musyawarah-mufakat yang merupakan *way of life* bangsa Indonesia. Dengan demikian pengaturan konsep tindak pidana ringan yang tidak jelas (kabur) dan kurang lengkap, yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan di KUHP, KUHPA, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut diharapkan dapat direkonstruksikan dengan berlandaskan pada pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme mediasi penal dan dalam bentuk kombinasi antara *victim offender mediation* dan *police-led conferencing*.

SUMMARY

The criminal justice system in Indonesia, can be said, is inclined to be inflexible and sometimes often ignore the interests of the victim and perpetrator, especially against the process of handling misdemeanor cases, which should be solved through alternative ways, namely through restorative justice, where the settlement of the case can be made through mediation by bringing together the victim, perpetrator and the related parties in order to find a good solution for all parties. This is not only able to recover the loss of the victim, but also can eliminate the embarrassment of the perpetrator as a result of his action, because the mechanism in settling disputes is done peacefully without exposing the case to the public.

Meanwhile, to achieve this goal, the government and law enforcement officials as stakeholders, need to take a step and some efforts to achieve restorative justice for the wider community, as an alternative in seeking solutions related to minor criminal act problems because it is more concrete to protect the rights of the victim. Restorative justice is a mechanism that is absolutely necessary, moreover, in essence, this mechanism is rooted in the life of Indonesian society from the strong values system of local wisdom that has been grown and developed in the life of Indonesian people. This can be done by creating legal norms concerning the settlement of criminal cases through restorative justice in the legislation because the handling of misdemeanor criminal settlement through restorative justice models requires a norm. So as to satisfy the justice for both victim and perpetrator, according to the value of local wisdom that

has been grown and developed in the community while this efforts can be done by making laws set criteria minor act cases and how to handle it, namely the effort through the revision of KUHP and KUHPA. This is done so that a clause which regulates misdemeanor criminal cases as well as how to handle it becomes more effective and can meet the sense of justice in society.

Restorative justice arose from the criminal justice system which could not run as expected in the sense of justice, especially in the process of resolving misdemeanor criminal cases. Misdemeanor criminal cases proceeded to the court do not provide sufficient space for the interest of the victim and perpetrator. In other words, the conventional criminal justice system such as this often leads to dissatisfaction and disappointment. It basically causes the need for restorative justice as a solution for settling disputes of misdemeanor criminal cases in order to satisfy the sense of justice in society, especially for the victim and the perpetrator. In criminal cases in particular misdemeanor, it's not enough to simply impose sanctions on the criminal's perpetrator as opposed to the law, or the act only meets the formulation of the cases in the legislation, but should also be done through other measures that do not always end up with criminal sanctions. In handling misdemeanor cases, Fast Interrogation way has been applied so far. Based on the fact, some misdemeanor criminal cases conducted through the formal criminal court process, in which the penalty imposed is often not in accordance with the deed done, are often imprecise and not optimum in creating a sense of justice. It can be found in several criminal cases of theft, such as objects stolen which merely have little economic value, but in the handling of his case

remains filed in court. Among other things it can be seen from the example of the case with Minah who was accused of stealing three cacao fruits, the case of AAL case of 15-year-old teen student SMK Negeri 3 Palu who was accused of stealing flip-flops, Asyani cases in which she was suspected of stealing timber in the area of Situbondo, East Java, which became public highlight and complaint of society.

Theft case of cocoa seeds carried by a grandmother, named Minah which occurred in Darmakradenan village, Ajibarang district, Banyumas faced legal problems simply because she only took three cocoa seeds costing at approximately Rp 30.000.- the case was submitted to the State Attorney of Purwokerto. Minah was accused of taking three pieces of cocoa, namely from the garden belonging to PT Sari Antan-4, belonging to someone else without permission. Approximately appraised loss of Rp 30.000.-. Minah was subjected to the application of Article 362 of the Criminal Code, under penalty of six months imprisonment. The same case happened to AAL, a 15 years old student of SMK Negeri 3 Palu, Central Sulawesi, as it was known that AAL took flip flops belonging to Brigadier Ahmad Rusdi Harahap. The case was then submitted to the Court, and AAL could face five years in prison. The case occurred approximately in November 2010, while AAL with his friends was passing in front of the boarding house of Brigadier Anwar Harahap, a Brimob member of Central Sulawesi, saw a pair of flip flops lying. Without thinking, he then took those flip flops. Brigadier Anwar subsequently reported the theft of flip-flops to the police headquarters after six months of the theft incident, and police officers called for AAL and friends afterward. They were inspected and admitted to steal flip flops,

then the case was devolved to the District Attorney Palu, who subsequently proceeded the case to the trial court. In the indictment prosecutor AAL was found guilty of committing the crime of theft and charged with theft with a penalty of five years of imprisonment.

In addition, in mid-March 2015 the judicature world were also shocked by the presence of timber theft case committed by Asyani, a 63-year-old grandmother, as reported by PT Perhutani in Situbondo police. The case stemmed from the incident in July 2014, when The forestry officer was on a routine patrol and found two stump theft mark on plot land No. 43. After an investigation, the Perhutani claimed to have information from the public, that there was an accumulation of teak in the carpenter's house named Cipto. Later, the forestry reported to sector police office Jatibanteng. The Sector Police and forestry conducted joint operations to ensure the authenticity of the reports. From Cipto's house officers seized evidence, namely the already-shaped teak wood boards. After the police requested for questioning Cipto, the case would then evolve to the owner of the timber, Asyani. Abdul Gani added that reporting the loss of the timber was an appropriate procedure. Later, the case was under the authority of the police to conduct the investigation.

Abdul Gani (forestry officers) stated that they had conducted examination of the validity of the wood color motif. Strong reasons underlied the Perhutani, namely wood color difference from the color-owned forestry wood from plant in the village. Due to the loss of two woods at the plot land no.43, Perhutani party suffered a loss of about Rp 4 million. Therefore, Asyani was charged with

violating Article 12 in conjunction with Article 83 of Law Number 18 Year 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. Among the two cases between Minah in the defendant who stole the cocoa seeds and Asyani who stole teak, the public highlighted the two cases involving two old persons but still their cases were processed to court, which automatically attracted attention of the public, the media spotlight and public assessment of the two cases of old women impact on the assessment of the law enforcement officers who are considered inhumane, no pity and could not provide a sense of justice. Therefore, the handling of the case was considered inefficient and could not protect the elderly, which in the end the court proceedings got into the media spotlight and public assessment.

Against all three cases, law enforcement officials which are rated by the community has been unable to give a sense of justice; it can be seen from the assessment of the public's perception and assessment of the public about the taste. Indeed, the process of case handling procedures and processes is conducted in accordance with the provisions of the law, but when the actions of the perpetrator are simply engaged in a criminal act which is considered minor by the society, the society does not award the top of the legal treatment, particularly against the society's sense of justice. These conditions make the purpose of the law to ensure justice can't be achieved. On the other hand the public and the justice seekers and the mass media would give a poor assessment of the rule of law and a sense of justice if mild cases such as these still remain in the process until the Court. Therefore, when there are misdemeanor criminal cases that have been completed

by the parties, law enforcement officials are expected not to proceed to trial-let alone end up in the Penitentiary (Prison). Methods of settling misdemeanor disputes through restorative justice if it can even become the norm formulated into legislation can certainly reduce the burden of energy costs for the State and law enforcement officials. Therefore, the settlement of minor criminal offenses can be done through restorative justice, in which the settlement process is conducted outside the court.

In this study, there are three legal formulations of problems or issues, namely the cornerstone of the philosophy of settlement of minor criminal cases through restorative justice. Characteristics completion of minor criminal cases through restorative justice, and Ius Constituendum in the settlement arrangements misdemeanors through restorative justice. To answer the legal issues in this study, the researchers used multiple approaches: the approach of legislation, conceptual approach, case approach and comparative approach (comparative approach).

Misdemeanor cases. This term is an abbreviation of the terms contained in the Criminal Procedure Code, Chapter XVI, Section Fast Interrogation the sixth paragraph (1) of minor crimes. The society in general is more familiar with the term Tipiring, a crime that is directly known as mild nature of crime. Misconduct as minor offenses can be dealt with in accordance with provisions in criminal law which determines sanctions given against the perpetrator himself. In this case it is known as the principle of legality.

Unlike the criminal acts in general, violations have its own trial which can be seen in Act Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, which regulates some

forms of criminal proceedings, for example regular inspection ceremony, a brief examination, fast examination and inspection of traffic violation cases. The inspection process is done as a regular event set according to the law of criminal procedural law, which is attended by the public prosecutor and the accused with the reading of the indictment by the General Prosecutor, further examination of the evidence. The event is not an ordinary criminal case which is conducted on the subject matter threatened penalty of 5 years. Next is the handling of cases that are proven easily with a light sentence, checked with a brief inspection program or a summary, as for cases that can be checked briefly governed by Article 203 of KUHP which is the case whose application of articles and proofing are easy and simple, with light threat of punishment imposed. Therefore, a case that can be checked with a brief inspection of these is a case that is not included in the provisions laid down in Article 205 of KUHP, which subsequently forms Fast interrogation provided for in Article 205 KUHP, namely to cases that meet the criteria: that the penalties are a maximum of 3 month-prison or a fine of Rp 7.500.- and mild contempt as referred to in Article 315 of KUHP.

The criteria for completing the criminal cases through restorative justice is that the perpetrator is not punished, in other words through this restorative models, perpetrator does not need to go to jail if the interests of the victim and the loss have been restored or have been recovered, the victim and the community have forgiven, while the perpetrator has expressed regret. The model of restorative justice is to be carried out starting from the level in the police investigation, when the first case in the investigation process, to the extent the prosecutor and the

court must be implemented. The output of restorative justice is that victims of material loss is replaced by the perpetrator, as well as recovery as prior to the crime is created. This is not only able to recover the losses suffered by the victim, but also can eliminate the shame that the perpetrators cause from the offense because the mechanism through penal mediation is done peacefully and without the case being exposed to the public.

Efforts handling misdemeanor cases through the completion of restorative justice is necessary to be reconstructed into a norm, so it can be used as a legal basis for law enforcement officers in settling cases in order to satisfy the sense of justice as well as the appropriate local wisdom in the community based on “musyawarah-mufakat,” which can be done by making the legislation governing misdemeanor/minor criminal act criteria and mild way of solving criminal cases.

ABSTRAK

Disertasi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Korban Tindak Pidana Ringan dalam Perspektif *Restorative Justice*”. Permasalahannya difokuskan pada (1) landasan filosofi penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui *restorative justice*, (2) karakteristik pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan (3) Ius constituendum dalam pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restoratif justice*, dengan tipe penelitian yuridis normatif, dan menggunakan 4 (empat) pendekatan masalah, yaitu: perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan.

Penanganan kasus tindak pidana ringan cenderung ditangani seperti tindak pidana biasa, karena hanya memfokuskan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan, tanpa mempertimbangkan kualitas atau nilai obyek pelanggaran hukumnya, sehingga seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Padahal sesungguhnya tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang sifatnya sederhana, tidak berbahaya, dan kerugian korban relatif kecil. Untuk itulah perlu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berperspektif pendekatan *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan (pemulihan) antara pelaku dan korban yang terlibat dalam suatu penyelesaian suatu kasus melalui dialog/mediasi yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan pada musyawarah-mufakat. Kriteria penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* adalah penyelesaian perkara diluar peradilan yang terjadi karena adanya permintaan maaf pelaku dan korban memaafkannya, kemudian timbul kesepakatan diantara pelaku dan korban diikuti pertanggungjawaban pelaku sehingga kepentingan/kerugiannya korban dipulihkan.

Model *restorative justice* ini seharusnya diupayakan sejak awal sebelum proses penyidikan dan Polri sebagai mediatornya,serta tetap dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini tidak hanya dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, tetapi juga dapat menghilangkan rasa malu pelaku akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya, melalui mekanisme mediasi penal yang dilakukan secara damai dan tanpa menyebarluaskan permasalahan tersebut kepada pihak publik. Pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme mediasi penal tersebut perlu direkonstruksikan penormannya dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, jika mediasi penal yang diupayakan gagal maka kasusnya akan dibawa ke pengadilan.

Kata kunci : Tindak Pidana Ringan, Pertanggungjawaban Pidana, dan *Restorative Justice*.

ABSTRACT

The title of the dissertation is “Criminal Responsibility of Perpetrators toward Victims of Minor Criminal Act in the Perspective of Restorative Justice”. The legal issues is focussed at 1) the basic philosophy of minor criminal act case settlement by restorative justice perspective, 2) the characteristic of restorative justice approach of minor criminal case settlement, 3) The *Ius Constituendum* in the regulation of minor criminal act case settlement by restorative justice approach. The method of the research is normative juridical research by statute, conceptual, case, and comparative approaches.

The handling of the minor criminal act case settlement tends to be conducted as a general criminal act because it is only focused on criminal responsibility of perpetrators which is based on the responsibility of their actions and faults, without considering the quality or values of the crime objects, so it breaks the sense of justice in society. Whereas, basically a minor criminal act is a simple and harmless criminal act, and it just cause merely little losses of the victims. For this reason, an alternative case settlement of the minor criminal act is needed by restorative justice approach which has a more emphasis on the creation of conditions of fairness and balance between the perpetrator to the victim. Because the current criminal justice procedure focuses solely on criminal prosecution and ignores the interests of the victim, thus it is transformed into a process of dialogue / mediation, involving the victim to create a fairer and more balanced minor criminal act case settlement. The criteria for completing the criminal cases through restorative justice is that the perpetrator is not punished. In other words through this restorative models, perpetrator does not need to go to jail if the interests of the victim and the loss have been restored or have been recovered, the victim and the community have forgiven, while the perpetrator has expressed regret. The model of restorative justice is should be carried out starting before the police investigation. The output of restorative justice is that victims loss is replaced by the perpetrator, as well as recovery as prior to the crime is created. This is not only able to recover the losses suffered by the victim, but also can eliminate the embaressement that the perpetrators cause from the offense because the mechanism is done peacefully and without the case being exposed to the public. Efforts at handling minor criminal act cases by restorative justice approach is necessary to be made into a norm. So it can be used as a legal basis for law enforcement officers in settling cases in order to satisfy the sense of justice as well as the appropriate local wisdom (*deliberation-consensus*) in the community, which can be done by a reconstruction of the provisions governing minor criminal act by restorative justice approach and the mechanism of the cases settlement by penal mediation. Nevertheless, if the penal mediation fails, the case will be tracked to court.

Keywords : Minor Criminal Act, Criminal Responsibility, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
RINGKASAN	vi
SUMMARY	xii
ABSTRACT	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA	xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Originalitas Penelitian	31
1.3. Rumusan Masalah	33
1.4. Tujuan Penelitian	33
1.5. Manfaat Penelitian	33
1.6. Kerangka Teoritik	34
1.6.1. Tindak Pidana	34
1.6.2. Tindak Pidana Ringan	42

1.6.3. Pertanggungjawaban Pidana	44
1.6.4. <i>Restorative Justice</i>	47
1.7. Metode Penelitian	50
1.7.1. Tipe Penelitian	50
1.7.2. Pendekatan Masalah	52
1.7.3. Bahan Hukum	56
1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	58
1.8. Sistematika Penulisan	59
BAB II FILOSOFI PENANGANAN TINDAK PIDANA BIASA DAN TINDAK PIDANA RINGAN	61
2.1. Konsep Tindak Pidana Biasa	61
2.2. Konsep Tindak Pidana Ringan	71
2.3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ringan	94
2.4. Penanganan Tindak Pidana Ringan	122
2.5. Ratio Legis Lahirnya PERMA Nomor : 2 Tahun 2012 Sebagai Upaya Memaksimalkan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan	157
BAB III KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	178
3.1. Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan	178

3.2. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan	189
3.3. Pemulihan Kerugian Korban Oleh Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	211
BAB IV <i>IUS CONSTITUENDUM</i> PENGATURAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	220
4.1. Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	220
4.2. Penanganan Tindak Pidana Ringan di beberapa Negara	248
4.3. Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	276
BAB V PENUTUP	312
5.1. Kesimpulan	312
5.2. Saran	315
DAFTAR BACAAN	